



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 108 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYALURAN,
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK
PER DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa kebijakan Nasional tentang efisiensi anggaran berdampak pada besaran pendapatan untuk Dana Alokasi Umum dan juga Alokasi Dana Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 108 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran, Pembagian Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak Per Desa Di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 108 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK PER DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan retribusi lainnya yang diterima Kabupaten Pulau Morotai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
16. Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 108 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyaluran, Pembagian Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Pajak Perdesa Di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD setiap tahun.
- (2) Penganggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi penurunan anggaran sebesar 1 (satu) Milyar dari program efisiensi anggaran nasional pada Dana Alokasi Umum Kabupaten Pulau Morotai.
- (3) Penurunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024 NOMOR 06



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 PULAU MOROTAI NOMOR 108 TAHUN
 2025 TENTANG TATA CARA PENYALURAN,
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN
 DANA BAGI HASIL PAJAK PER DESA DI
 KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
 ANGGARAN 2025

DAFTAR : PAGU INDIKATIF PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI
 HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD (Rp)	DBH (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
1	MOROTAI SELATAN	GOTALAMO	711.361.358	36.702.882	748.064.240
2	MOROTAI SELATAN	DARUBA	677.355.629	21.589.931	98.945.559
3	MOROTAI SELATAN	DARAME	591.582.652	36.702.882	628.285.534
4	MOROTAI SELATAN	WAWAMA	540.840.003	30.225.903	571.065.906
5	MOROTAI SELATAN	PANDANGA	449.203.535	36.702.882	485.906.417
6	MOROTAI SELATAN	JUANGA	466.677.955	28.066.910	494.744.865
7	MOROTAI SELATAN	TOTODOKU	506.185.241	36.702.882	542.888.123
8	MOROTAI SELATAN	MOMOJIU	463.942.895	28.066.910	492.009.805
9	MOROTAI SELATAN	SABATAI BARU	500.260.432	28.066.910	528.327.342
10	MOROTAI SELATAN	SABATAI TUA	577.305.454	28.066.910	605.372.364
11	MOROTAI SELATAN	DAEO	599.552.083	28.066.910	627.618.993
12	MOROTAI SELATAN	DEHEGILA	474.955.010	28.066.910	503.021.920
13	MOROTAI SELATAN	PILOWO	499.726.973	25.907.917	525.634.890
14	MOROTAI SELATAN	GALO-GALO	454.442.657	34.543.889	488.986.546
15	MOROTAI SELATAN	KOLORAY	457.898.132	25.907.917	483.806.049
16	MOROTAI SELATAN	YAYASAN	489.133.790	43.179.861	532.313.652
17	MOROTAI SELATAN	JOUBELA	524.096.923	36.702.882	560.799.805
18	MOROTAI SELATAN	AHA	436.233.450	36.702.882	472.936.332
19	MOROTAI SELATAN	MUHAJIRIN	486.624.287	28.066.910	514.691.197
20	MOROTAI SELATAN	MANDIRI	411.159.272	28.066.910	439.226.182
21	MOROTAI SELATAN	FALILA	423.279.041	25.907.917	449.186.957
22	MOROTAI SELATAN	SABALA	478.598.877	25.907.917	504.506.794
23	MOROTAI SELATAN	DAEO MAJIKO	572.441.634	28.066.910	600.508.544
24	MOROTAI SELATAN	MORODADI	493.717.759	28.066.910	521.784.669
25	MOROTAI SELATAN	NAKAMURA	532.052.053	28.066.910	560.118.963

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD (Rp)	DBH (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
26	MOROTAI SELATAN BARAT	WAYABULA	491.404.698	21.589.931	512.994.629
27	MOROTAI SELATAN BARAT	TILEY	544.204.359	34.543.889	578.748.248
28	MOROTAI SELATAN BARAT	NGELE-NGELE KECIL	544.978.094	21.589.931	566.568.025
29	MOROTAI SELATAN BARAT	CUCUMARE	514.418.836	23.748.924	538.167.760
30	MOROTAI SELATAN BARAT	ARU IRIAN	483.402.961	34.543.889	517.946.850
31	MOROTAI SELATAN BARAT	WARINGIN	521.542.824	36.702.882	558.245.706
32	MOROTAI SELATAN BARAT	TUTUHU	479.911.719	28.066.910	507.978.628
33	MOROTAI SELATAN BARAT	CIO GERONG	541.152.553	28.066.910	569.219.463
34	MOROTAI SELATAN BARAT	NGELE-NGELE BESAR	524.120.756	17.271.944	541.392.700
35	MOROTAI SELATAN BARAT	RAJA	493.424.512	28.066.910	521.491.422
36	MOROTAI SELATAN BARAT	CIO DALAM	494.986.222	17.271.944	512.258.167
37	MOROTAI SELATAN BARAT	USBAR PANTAI	582.700.602	25.907.917	608.608.518
38	MOROTAI SELATAN BARAT	TILEY PANTAI	418.894.085	25.907.917	444.802.001
39	MOROTAI SELATAN BARAT	CIO MALOLEO	456.103.302	25.907.917	482.011.219
40	MOROTAI SELATAN BARAT	BOBULA	570.844.543	34.543.889	605.388.432
41	MOROTAI JAYA	PANGEO	560.659.091	25.907.917	586.567.007
42	MOROTAI JAYA	SOPI	578.549.910	25.907.917	604.457.827
43	MOROTAI JAYA	BERE BERE KECIL	505.090.977	23.748.924	528.839.901
44	MOROTAI JAYA	TITIGOGOLI	532.819.858	28.066.910	560.886.768
45	MOROTAI JAYA	HAPO	543.752.475	36.702.882	580.455.357
46	MOROTAI JAYA	LIBANO	530.524.173	25.907.917	556.432.089
47	MOROTAI JAYA	ARU	477.341.546	28.066.910	505.408.456
48	MOROTAI JAYA	TOWARA	552.806.338	25.907.917	578.714.255
49	MOROTAI JAYA	CENDANA	527.961.196	25.907.917	553.869.112
50	MOROTAI JAYA	PODIMOR PADANGE	449.059.785	28.066.910	477.126.694
51	MOROTAI JAYA	SOPI MAJIKO	741.408.176	25.907.917	767.316.093
52	MOROTAI JAYA	GORUGO	502.971.698	28.066.910	531.038.607
53	MOROTAI JAYA	LOLEO	538.113.461	28.066.910	566.180.371
54	MOROTAI JAYA	CEMPAKA	442.779.550	28.066.910	470.846.460

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD (Rp)	DBH (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
55	MOROTAI UTARA	BERE-BERE	490.503.950	28.066.910	518.570.859
56	MOROTAI UTARA	SAKITA	567.630.424	25.907.917	593.538.340
57	MOROTAI UTARA	TAWAKALI	686.105.285	28.066.910	714.172.195
58	MOROTAI UTARA	YAO	552.670.278	28.066.910	580.737.188
59	MOROTAI UTARA	BIDO	533.968.743	28.066.910	562.035.653
60	MOROTAI UTARA	GORUA	521.619.250	25.907.917	547.527.167
61	MOROTAI UTARA	KORAGO	514.453.710	28.066.910	542.520.620
62	MOROTAI UTARA	LUSUO	642.481.364	28.066.910	670.548.274
63	MOROTAI UTARA	KENARI	559.446.819	28.066.910	587.513.728
64	MOROTAI UTARA	LOLEO JAYA	572.701.610	28.066.910	600.768.520
65	MOROTAI UTARA	MABA	466.804.501	25.907.917	492.712.417
66	MOROTAI UTARA	TANJUNG SALEH	512.497.681	36.702.882	549.200.563
67	MOROTAI UTARA	GOA HIRA	466.415.548	28.066.910	494.482.458
68	MOROTAI UTARA	GORUA SELATAN	540.157.358	25.907.917	566.065.275
69	MOROTAI TIMUR	BUHO-BUHO	589.982.891	25.907.917	615.890.808
70	MOROTAI TIMUR	WEWEMO	493.068.499	21.589.931	514.658.430
71	MOROTAI TIMUR	MIRA	536.861.401	25.907.917	562.769.318
72	MOROTAI TIMUR	LIFAO	519.197.469	28.066.910	547.264.379
73	MOROTAI TIMUR	RAHMAT	515.434.799	25.907.917	541.342.716
74	MOROTAI TIMUR	SAMBIKI TUA	494.159.131	25.907.917	520.067.047
75	MOROTAI TIMUR	SANGOWO	536.890.243	25.907.917	562.798.159
76	MOROTAI TIMUR	SAMBIKI BARU	621.713.167	25.907.917	647.621.084
77	MOROTAI TIMUR	SANGOWO BARAT	593.017.213	25.907.917	618.925.129
78	MOROTAI TIMUR	SANGOWO TIMUR	613.256.932	25.907.917	639.164.849
79	MOROTAI TIMUR	SESELI JAYA	542.849.141	28.066.910	570.916.051
80	MOROTAI TIMUR	HINO	550.445.734	28.066.910	578.512.643
81	MOROTAI TIMUR	GOSOMA MALUKU	509.083.428	25.907.917	534.991.345
82	MOROTAI TIMUR	GAMLAMO	524.068.120	28.066.910	552.135.030
83	MOROTAI TIMUR	DOKU MIRA	470.480.955	25.907.917	496.388.872

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD (Rp)	DBH (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
84	PULAU RAO	POSI-POSI	557.916.814	34.543.889	592.460.703
85	PULAU RAO	ARU BURUNG	530.764.943	36.702.882	567.467.825
86	PULAU RAO	LOU MADORO	499.323.738	25.907.917	525.231.655
87	PULAU RAO	LEO-LEO	633.081.175	25.907.917	658.989.092
88	PULAU RAO	SAMI NYAMAU	483.598.894	28.066.910	511.665.804
INSENTIF JUARA NASIONAL LOMBA DESA			100.000.000		
TOTAL			46.507.206.609	2.487.160.000	48.894.366.609

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA